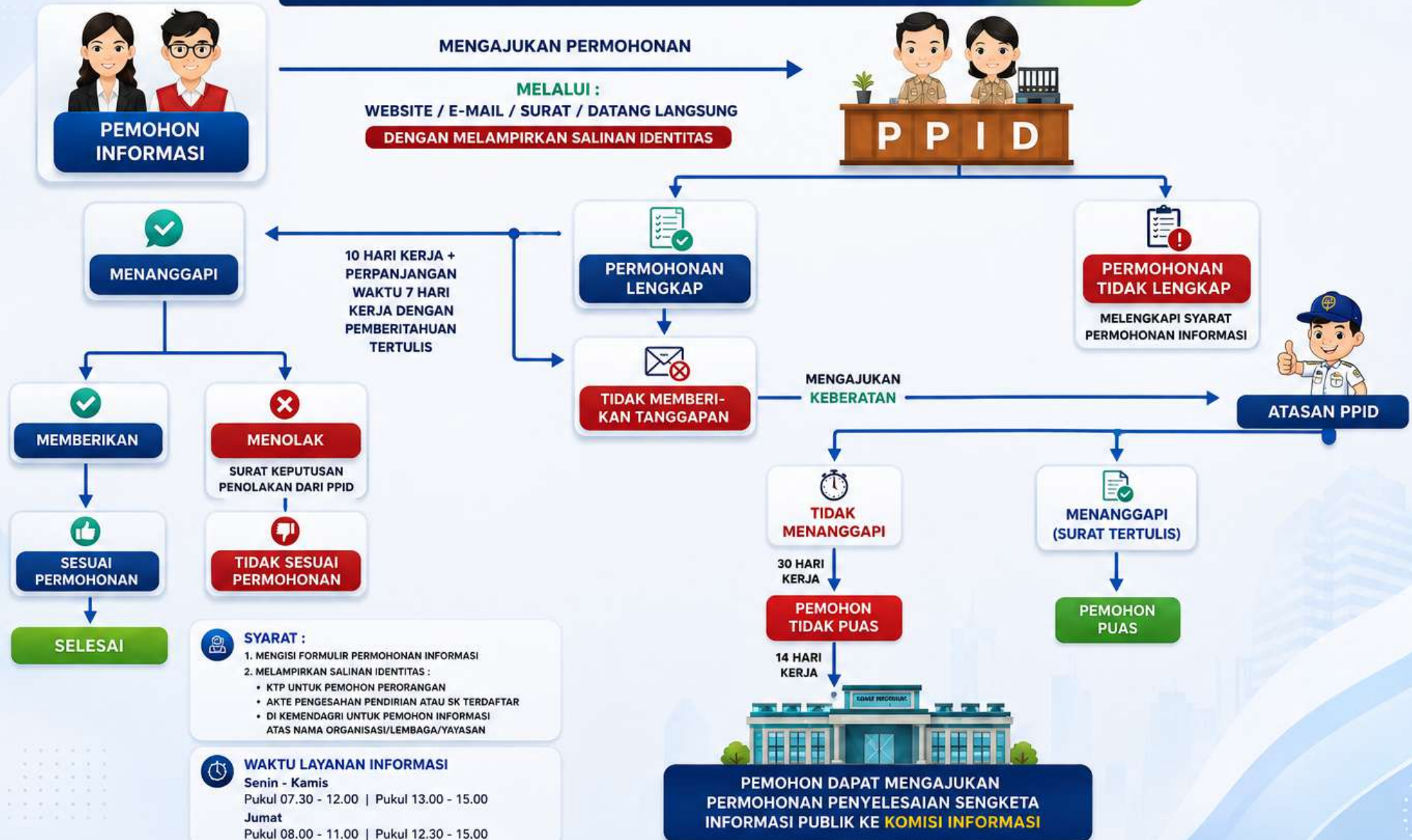




PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



ALUR PERMOHONAN INFORMASI



ALUR PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN

Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.



KETERANGAN

Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah atau melalui kanal pengaduan yang tersedia.



INTEGRITAS

Kami bekerja jujur dan bertanggung jawab



PROFESIONAL

Kami melayani dengan kompeten dan tuntas



TRANSPARAN

Kami terbuka dalam setiap proses layanan



AKUNTABEL

Kami dapat dipertanggungjawabkan



MELAYANI

Kami hadir untuk memberikan yang terbaik

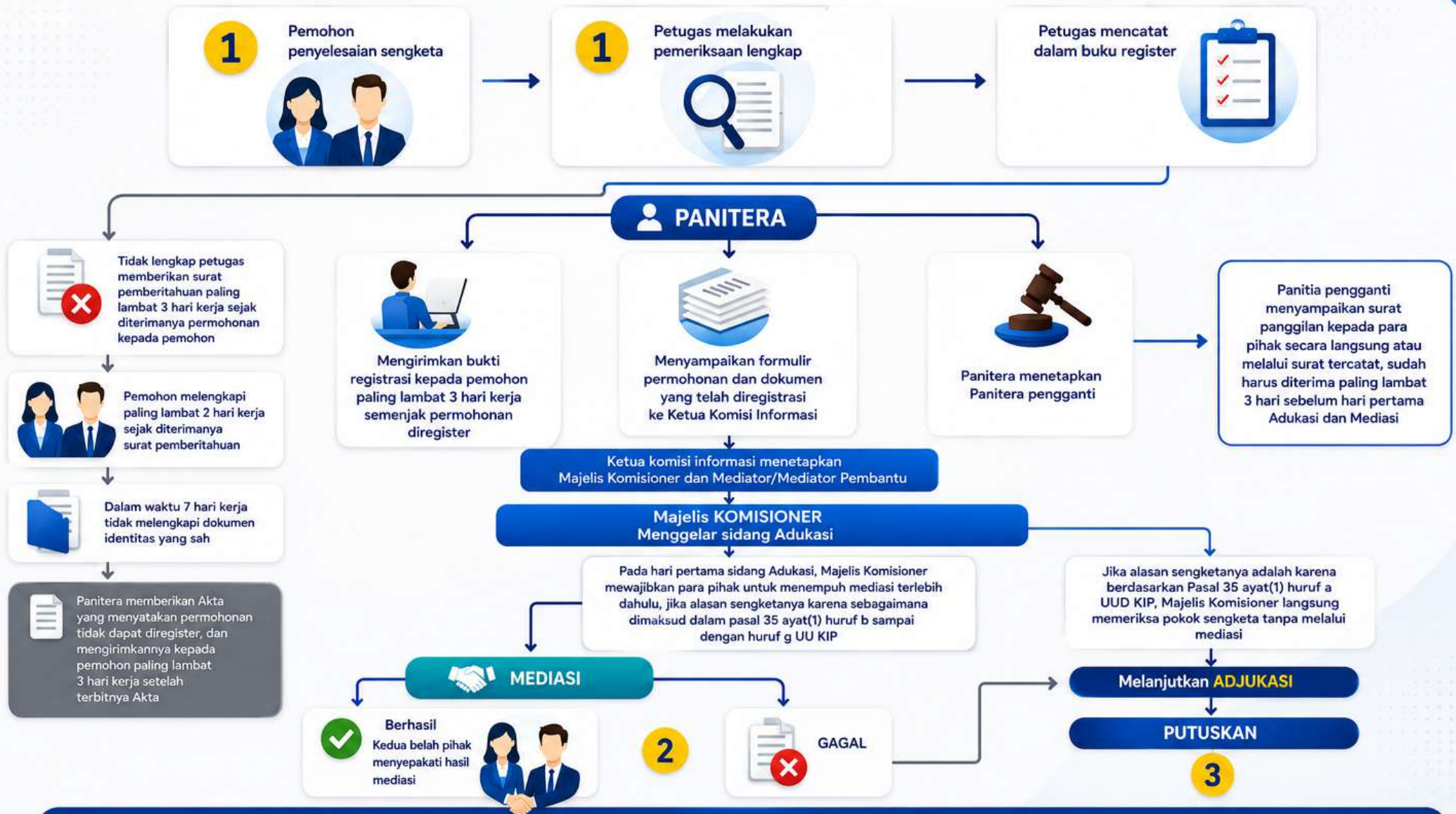
KANAL PENGADUAN

- ☎ 0811-5228-558
- ✉ pengaduan@dishub.kalteng.go.id
- 🌐 www.dishub.kalteng.go.id
- 📍 Jl. Yos Sudarso No. 8, Palangka Raya



Scan untuk
Formulir Pengaduan

ALUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI



1. Pendaftaran dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID; atau berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja pemberian tanggapan tertulis oleh Atasan PPID.

2. Mediasi harus selesai selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak pelaksanaan mediasi pertama atau dapat diperpanjang 7 hari kerja.

3. Salinan putusan diberikan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja sejak putusan dibacakan. Segera setelah salinan putusan diberikan kepada para pihak, putusan dimasukkan ke dalam situs resmi Komunikasi Informasi.